



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA BARANG  
MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN  
RAKYAT BANK MAGELANG KOTA MAGELANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf a  
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang  
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa  
pemindahtanganan Barang Milik Daerah untuk  
tanah dan/atau bangunan dilakukan setelah  
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan  
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  
Magelang tentang Persetujuan Penyertaan Modal  
Pemerintah Daerah Berupa Barang Milik Daerah  
Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan  
Rakyat Bank Magelang Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam  
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan  
Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  
Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

- Memperhatikan :
1. Surat Walikota Magelang Nomor 030/498/440 tanggal 2 September 2020 Perihal Permohonan Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang dan Perumda Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang;
  2. Laporan Hasil Rapat Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang terhadap kajian Permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang dan Perumda Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG TENTANG PERSETUJUAN  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA  
BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK  
MAGELANG KOTA MAGELANG.

KESATU : Menyetujui penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa barang milik daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang.

KEDUA : Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU berupa Tanah dan Bangunan Gedung Garba Parama Artha dengan data sebagai berikut:

1. Tanah dilokasi berdirinya Gedung

Status : Hak Pakai Nomor 17

Kelurahan Magersari

Pemegang Hak : Pemerintah Kota Magelang

Luas : 1.150 m<sup>2</sup>

Letak : Jalan Tidar Nomor 11 Magelang

Nilai : Rp. 12.868.500.000,-

2. Bangunan 4 Lantai Gedung Garba Parama Artha

Luas : 2,858 m<sup>2</sup>

Letak : Jalan Tidar Nomor 11 Magelang

Nilai : Rp. 7.438.500.000,-

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 18 September 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO